

Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Konsultasi dan Edukasi Hukum Keluarga di Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu

Muhammad Abduh Isma¹, Syahrul², Hafizh Fiqri Raihan³, Mutia Nazwa⁴, Sri Harta Lestari Ritonga⁵, Aisyah Manik⁶, Rawiyah Rambe⁷, Annisa Nurhijjah⁸,
Rangga Bastian Dinata⁹

¹⁻⁹ Institut Agama Islam Daar Al Uluum (IAIDU) Asahan, Kisaran, Indonesia

*Penulis Korespondensi: mhdabduhisma@iaidu-asahan.ac.id, mutianazwa695@gmail.com,
lestariritongasriharta@gmail.com, ramberawiyah078@gmail.com, annisanrh05@gmail.com,
ranggasebastian1989@gmail.com, hafizhfiqiraihan76@gmail.com

Abstract. *Public lack of awareness regarding family law often triggers domestic conflicts that culminate in divorce. This Community Service (PkM) initiative aims to provide education and legal consultation on family law to foster harmonious families in Janji Village, Bilah Barat District, Labuhanbatu Regency. The implementation methods included interactive lectures, focus group discussions (FGD), and a private legal consultation service. The results indicate an 85% increase in community understanding regarding marital rights and obligations, the importance of marriage registration, and mechanisms for resolving domestic disputes in accordance with Islamic law and Indonesian legislation. Through these educational and consultative activities, the community has gained greater legal awareness to minimize conflict and build family resilience grounded in the values of tranquility, affection, and mercy.*

Keywords: *Harmonious Family, Legal Education, Family Law, Legal Consultation, Family Resilience.*

Abstrak. Ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek hukum keluarga sering kali memicu konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan konsultasi hukum keluarga guna mewujudkan keluarga sakinah di Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi metode ceramah interaktif, diskusi kelompok terfokus (FGD), serta posko konsultasi hukum privat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat sebesar 85% terkait hak dan kewajiban dalam perkawinan, urgensi pencatatan pernikahan, serta mekanisme penyelesaian sengketa rumah tangga berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia. Melalui kegiatan edukasi dan konsultasi ini, masyarakat memiliki kesadaran hukum yang lebih baik untuk meminimalisasi konflik dan membangun ketahanan keluarga yang berlandaskan nilai-nilai sakinah, mawaddah, warahmah.

Kata Kunci: Keluarga Sakinah, Edukasi Hukum, Hukum Keluarga, Konsultasi Hukum, Ketahanan Keluarga.

1. LATAR BELAKANG

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memegang peranan krusial dalam membentuk peradaban sebuah bangsa. Dalam sudut pandang hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, pernikahan bukan sekedar ikatan biologis, melainkan sebuah ikatan suci (*mitsaqan ghalizhan*) untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun, dalam realitas sosial, mempertahankan keharmonisan rumah tangga bukanlah hal yang mudah.

Masyarakat di tingkat pedesaan sering kali dihadapkan pada minimnya akses informasi dan rendahnya literasi hukum terkait dinamika keluarga. Desa Janji yang terletak di Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu, memiliki karakteristik masyarakat dengan tingkat pendidikan dan pemahaman hukum keluarga yang masih variatif. Kesenjangan antara hukum yang dicita-citakan (*das solen*) dengan realitas di lapangan (*das sein*) terlihat sangat jelas di Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu. Desa Janji yang terletak cukup jauh dari pusat pemerintahan kabupaten (Rantauprapat) menghadapi dinamika sosial-keagamaan yang kompleks. Berdasarkan pengamatan awal dan wawancara dengan tokoh masyarakat setempat, terdapat tiga masalah krusial yang mengancam terwujudnya keluarga sakinah di desa ini:

Pertama, Maraknya Pernikahan di Bawah Umur (Pernikahan Anak): Pasca berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun (sama dengan laki-laki), angka pelanggaran administrasi justru meningkat. Banyak orang tua di Desa Janji yang tidak mengetahui perubahan regulasi ini. Ketika anak mereka belum berusia 19 tahun, mereka memilih jalur pintas untuk menikahkan anaknya tanpa mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Rantauprapat.

Kedua, Tingginya Angka Pernikahan Siri (Tidak Tercatat): Faktor ekonomi, birokrasi yang dianggap rumit dan minimnya pengetahuan hukum membuat banyak pasangan di Desa Janji menempuh pernikahan di bawah tangan (*siri*). Pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) ini membawa dampak domino yang sangat merugikan, istri tidak memiliki hak menuntut nafkah atau waris secara hukum jika terjadi perceraian/kematian, anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut kesulitan mendapatkan Akta Kelahiran formal, yang pada akhirnya membatasi akses mereka terhadap jaminan kesehatan dan pendidikan.

Ketiga, Mal-Administrasi dan Konflik Pembagian Waris: Minimnya pemahaman mengenai hukum kewarisan Islam (*Faraidh*) dan hukum perdata sering memicu konflik horizontal antar keluarga yang berkepanjangan. Pembagian harta warisan kerap dilakukan berdasarkan kebiasaan atau kesepakatan sepihak yang tidak adil, yang justru memutuskan tali silaturahmi dan merusak esensi ketenteraman keluarga.

Ketidakpahaman terhadap regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), kerap kali memperumit penyelesaian konflik di tingkat keluarga. Pendekatan adat atau emosional sering diutamakan tanpa mempertimbangkan implikasi hukum jangka panjang, terutama bagi perlindungan hukum istri dan anak.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah program intervensi pengabdian yang integratif. Kegiatan PKM ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif melalui edukasi hukum normatif sekaligus membuka ruang aman bagi warga untuk mengonsultasikan permasalahan hukum privat mereka. Diharapkan, program ini mampu menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat Desa Janji demi mewujudkan ketahanan keluarga yang kokoh dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang menggunakan pendekatan PAR (Participatory Action Research) yang dikombinasikan dengan metode Advokasi Klinis Hukum Terintegrasi. Pendekatan ini tidak hanya menempatkan masyarakat Desa Janji sebagai objek penyuluhan, melainkan sebagai mitra aktif yang dilibatkan langsung sejak tahap pemetaan masalah hingga evaluasi dampak program.

Kegiatan PKM ini dilaksanakan di Masjid Istiqomah Desa Janji dekat Kantor Camat Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu. Sasaran utama kegiatan ini adalah para Kepala Keluarga, Ibu-Ibu Majelis Taklim, Remaja-Remaji Masjid, serta Pasangan Muda di Desa Janji.

Secara operasional, tahapan pelaksanaan PKM ini dibagi ke dalam 3 (tiga) fase utama yang terstruktur sebagai berikut:

Tahap Pertama yaitu Tahap Pra-Kegiatan (Persiapan dan Pemetaan Masalah). Tahap ini bertujuan untuk membangun kesepahaman, mengurus legalitas formal kegiatan, dan memetakan karakteristik permasalahan hukum spesifik di Desa Janji.

- Koordinasi dan Perizinan: Tim PKM melakukan kunjungan resmi ke Kantor Kepala Desa Janji dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bilah Barat

untuk mengurus perizinan, menyelaraskan jadwal, dan memastikan dukungan sarana/prasarana.

- Focus Group Discussion (FGD) Terbatas: Dilakukan diskusi terarah bersama Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perwakilan tokoh agama setempat. FGD ini bertujuan untuk mengidentifikasi klaster kasus hukum keluarga yang paling mendominasi di lapangan (seperti jumlah perkawinan siri, kasus sengketa waris, dan pernikahan usia anak).
- Penyusunan Instrumen Evaluasi: Tim menyusun draf materi edukasi berbasis modul saku dan merumuskan 15 butir soal pertanyaan untuk instrumen pre-test dan post-test guna mengukur indeks literasi hukum warga.

Tahap Kedua yaitu Tahap Pelaksanaan Inti (Intervensi Misi Pengabdian). Tahap pelaksanaan inti menerapkan strategi dua arah, yaitu kombinasi antara transfer pengetahuan (knowledge transfer) secara massal dan penanganan kasus secara personal (case handling).

- Sub-Tahap Edukasi Publik Interaktif (Legal Education)

Warga dikumpulkan di dalam Masjid untuk mengikuti penyuluhan hukum keluarga. Materi difokuskan pada implikasi yuridis UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan (khususnya konsekuensi batas usia nikah 19 tahun), syarat keabsahan perkawinan menurut KHI, serta prosedur hukum pengajuan dispensasi kawin dan Itsbat Nikah.

Penyampaian materi menggunakan metode ceramah berbasis studi kasus nyata mengenai dampak buruk nikah siri, dan diskusi tanya jawab interaktif untuk menstimulasi partisipasi aktif warga.

- Sub-Tahap Posko Klinik Hukum Privat (Legal Clinic dan Consultation)

Tim PKM membuka meja konsultasi khusus (Posko Klinik Hukum) di sudut Aula Desa. Layanan ini bersifat privat, rahasia, dan cuma-cuma (Pro bono).

Warga yang memiliki kendala domestik (seperti tidak memiliki buku nikah, konflik pembagian harta warisan, atau kekerasan dalam rumah tangga) dapat berkonsultasi secara one-on-one dengan ahli hukum dari tim PKM untuk

mendapatkan analisis hukum, pendapat hukum (legal opinion), dan draf formulir permohonan hukum yang diperlukan.

Tahap Ketiga yaitu Tahap Pasca-Kegiatan (Evaluasi dan Keberlanjutan). Tahap terakhir ini berfokus pada pengukuran tingkat keberhasilan dan perumusan langkah tindak lanjut pasca-intervensi program.

- Pengukuran Dampak Kuantitatif: Tim membagikan lembar post-test di akhir sesi edukasi publik untuk mengukur persentase peningkatan pemahaman hukum warga dengan membandingkan skor pre-test dan post-test.
- Analisis Data Evaluasi: Data skor ujian dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif sederhana untuk melihat distribusi frekuensi dan persentase lonjakan pengetahuan kumulatif peserta sebelum dan sesudah program diberikan.
- Penyusunan Buku Panduan Tindak Lanjut: Tim PKM menyerahkan dokumen rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Desa Janji yang berisi draf usulan program Itsbat Nikah Massal difasilitasi desa, serta panduan alur pengurusan bantuan hukum gratis (prodeo) di Pengadilan Agama Rantauprapat untuk warga miskin.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Edukasi Hukum Keluarga

Kegiatan edukasi dihadiri oleh sekitar 30 peserta yang terdiri dari perangkat desa, tokoh agama, mahasiswa KKN Desa Janji, Dosen serta masyarakat setempat. Materi difokuskan pada sinkronisasi antara syarat sah pernikahan menurut agama dengan keharusan pencatatan menurut hukum negara. Penekanan diberikan pada dampak buruk pernikahan siri, terutama sulitnya anak mendapatkan hak administrasi kependudukan seperti Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak.

Peserta memberikan respons yang sangat antusias, terutama pada sesi pembahasan mengenai pemenuhan nafkah lahir dan batin sebagai pilar utama mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Melalui diskusi interaktif, persepsi masyarakat yang menganggap hukum keluarga adalah hal yang tabu berhasil diubah menjadi pemahaman bahwa hukum adalah instrumen pelindung hak-hak anggota keluarga.

Konsultasi Hukum Privat

Selama posko dibuka, Permasalahan yang mendominasi meliputi:

- Prosedur pengajuan Itsbat Nikah (pengesahan nikah) bagi pasangan yang telah menikah puluhan tahun tetapi belum memiliki Buku Nikah resmi.
- Sengketa pembagian harta warisan keluarga yang belum menemui titik terang.
- Hak asuh anak pasca-perceraian yang tidak dinafkahi oleh mantan suami.

Analisis Evaluasi

Berdasarkan hasil perbandingan *pre-test* dan *post-test*, terjadi lonjakan pemahaman warga mengenai hukum keluarga:

Indikator Pengetahuan	Sebelum Kegiatan	Setelah Kegiatan
Pemahaman Urgensi Buku Nikah	40%	95%
Prosedur Penyelesaian Sengketa Waris	25%	75%
Hak Perlindungan Anak dan Istri dari KDRT	50%	85%

Edukasi ini membuktikan bahwa kehadiran akademisi dan praktisi hukum ke tengah masyarakat desa mampu memotong sekat birokrasi informasi, sehingga masyarakat merasa di dengar dan dibimbing dalam menyelesaikan persoalan domestik mereka secara legal dan bermartabat.



Gambar 1. Pembukaan Acara Kegiatan



Gambar 2. Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an



Gambar 3. Pemateri Menyampaikan Materi



Gambar 4. Foto Bersama di Akhir Acara Kegiatan PKM

PEMBAHASAN

Berfokus pada bagaimana pelaksanaan kegiatan konsultasi dan edukasi hukum mampu menyelesaikan masalah ketidaktahuan hukum serta membantu warga Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu dalam membangun keluarga yang sakinah.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu berjalan dengan sukses dan mendapat respons positif. Kegiatan edukasi hukum berhasil meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat secara signifikan dalam upaya mitigasi konflik rumah tangga. Layanan konsultasi hukum privat juga memberikan jalan keluar/solusi konkret bagi warga yang menghadapi masalah

hukum keluarga nyata. Terwujudnya keluarga sakinah bukan sekedar impian keagamaan, melainkan proses sadar yang didukung oleh kepatuhan hukum positif guna menjamin hak dan kewajiban setiap anggota keluarga dilindungi secara hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan, khususnya keluarga dan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Apresiasi juga disampaikan kepada pihak yang memberikan dukungan, arahan, dan fasilitas sehingga kegiatan serta penyusunan artikel ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

Departemen Agama RI. Membangun Keluarga Sakinah. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

Soekanto, S. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.